

70 Tahun Amanat Keistimewaan

BAGI masyarakat Yogyakarta, peringatan 70 Tahun Indonesia Merdeka bertambah lengkap dengan peringatan bergabungnya Yogyakarta ke pangkuan Republik Indonesia. Tujuh puluh tahun lalu, melalui Amanat 5 September 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII menyatakan daerah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan daerah istimewa yang menjadi bagian dari RI. Sebelumnya pada masa pemerintahan kolonial, kedua wilayah ini bersama dengan Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, berkedudukan sebagai daerah swapraja (*vorstenlanden*). Para raja ini berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri (*zelfbestuury*) berdasarkan kontrak politik dengan pemerintah kolonial.

Sebenarnya pada saat yang sama, Sunan Paku Buwono XII dan Mangkunegara VIII juga menyatakan sikap bergabung dengan RI. Sayangnya revolusi sosial keburu meletus di Surakarta yang lalu meniadakan status daerah istimewa dari Pemerintah RI. Surakarta dan Mangkunegaran kemudian menjadi karesidenan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Sebaliknya Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII lebih lanjut mengeluarkan kesepakatan bersama pada tanggal 30 Oktober 1945 yang menegaskan sifat keistimewaan daerahnya.

Kepala Daerah

Dalam kesepakatan tersebut, diatur beberapa hal. *Pertama*, penguasa Kasultanan dan Pakualaman menjadi kepala daerah dalam arti sebagai gubernur dan wakil gubernur, serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. *Kedua*, akan segera dibentuk badan legislatif yang disebut Komite Nasional Indonesia (KNI) Yogyakarta yang bertugas sebagai DPRD. Selanjutnya melalui Maklumat Nomor 18 Tahun 1946, rakyat Yogyakarta diberi keleluasaan untuk ikut serta dalam pemerintahan. Maka di desa-desa dibentuklah dewan perwakilan rakyat desa sebagai rekan kerja lurah.

Hendra Kurniawan

Keputusan-keputusan ini menjadi wujud demokrasi yang merupakan perubahan besar bagi sebuah entitas monarki. Lahirnya RI dengan cepat ditanggapi sebagai sebuah harapan baru termasuk bagi rakyat Yogyakarta. Kepercayaan yang diberikan para penguasa Dinasti Mataram pada pemerintah Republik yang baru terbentuk tentu bukan sembarangan. Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mampu membaca perubahan zaman, kehendak rakyat, dan memiliki visi jauh ke depan demi kebaikan daerah dan rakyatnya.



Keyakinan ini pun tidak setengah-setengah diberikan. Buktinya Yogyakarta memiliki kontribusi besar bagi Republik yang baru berdiri. Saat pemerintah Republik di Jakarta terdesak akibat agresi militer yang dilancarkan Belanda, Sultan Hamengku Buwono IX dengan mantap memberi jaminan keamanan dan keselamatan. Yogyakarta kemudian menjadi ibukota Republik, komplet dengan fasilitas yang memadai bagi para pemimpinnya. Bahkan Sultan Hamengku Buwono IX ikhlas memberi suntikan dana dan segala keperluan

bagi jalannya pemerintahan Republik di masa-masa sulit.

Tahta untuk Rakyat

Status Yogyakarta sebagai daerah istimewa pertama kali ditetapkan dari bawah dengan Amanat 5 September 1945 dan dari atas melalui UU Nomor 3 Tahun 1950. Baru-baru saja soal keistimewaan ini kemudian diatur ulang melalui UU Nomor 13 Tahun 2012. Meski sempat menimbulkan polemik, namun status istimewa tetap melekat. Keistimewaan Yogyakarta boleh dikata masih mampu menjawab tantangan bangsa dan persoalan global.

Amanat Keistimewaan 5 September 1945 didasari oleh tekad tahta untuk rakyat. Ini menjadi bukti keberpihakan kraton terhadap rakyat. Kraton menempatkan dirinya bukan pada ranah politik yang sarat dengan konflik kepentingan, namun lebih sebagai pengayom masyarakat. Kraton merelakan kekuasaan absolutnya runtuh seiring dengan penegakan demokrasi. Sejak itu daulat raja di Yogyakarta berubah menuju daulat rakyat.

Demokratisasi merupakan perubahan yang sangat mendasar jika dipandang dari konsep kekuasaan dalam kebudayaan Jawa. Adanya keistimewaan Yogyakarta telah pula menjadi bagian dari tujuan berdirinya negara-bangsa Indonesia. Untuk itulah keistimewaan Yogyakarta yang begitu unik ini perlu dijaga agar jangan sampai berpotensi pada praktik otoritarianisme atas nama kebenaran sejarah. Kembali pada filosofi tahta untuk rakyat, maka keistimewaan harus dimaknai sebagai upaya perwujudan kesejahteraan rakyat. □ - c.

*) **Hendra Kurniawan MPd**,
Dosen Pendidikan Sejarah
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.